



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 176 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanjung jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 359/PP.04.1-BA/1507/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Ali Nurwansyah	Laki-laki	Dusun aman RT. 001, Desa Kuala Dendang.

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656439/2023 Tanggal 30 November

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.


Ditetapkan di Muara Sabak  
Tanggal 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita